

Konsep *Qaulan Sadidan* Dan *Qaulan Balighan* Ciptakan Wartawan Profesional

Oleh Erwan Effendi

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran adalah merupakan hak paling hakiki dan dimiliki setiap wartawan. Namun, meskipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, wartawan wajib bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat bangsa dan negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena itu, wartawan tidak boleh beretiket buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bohong, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasional.

Qaulan Sadidan

Keberadaan Kode Etik Jurnalistik ini sangat mendukung prinsip *Qaulan Sadidan* yang intinya menuntut seorang komunikator atau wartawan untuk berbicara atau menulis yang benar, jujur, lurus, tidak bohong, dan tidak berbelit-belit ketika menguraikan kata-kata atau menulis suatu kalimat.

Alferd Korzybski, peletak dasar teori *general semantics* menyatakan bahwa penyakit jiwa, baik individual maupun sosial, timbul karena penggunaan bahasa yang tidak benar. Ada beberapa cara menutup kebenaran dengan komunikasi.

Pertama, menggunakan kata-kata yang sangat abstrak, ambigu, atau menimbulkan penafsiran yang sangat berlainan.

Kedua, menciptakan istilah yang diberi makna lain berupa eufimisme atau memutarbalikkan makna terjadi bila kata-kata yang digunakan sudah diberi makna yang sama sekali bertentangan dengan makna yang lazim.

Arti kata dari *qaulan sadidan* adalah bohong. Nabi Muhammad



SAW bersabda, "*Jauhi dusta, karena dusta membawa kamu pada dosa, dan dosa membawa kamu pada neraka. Lazimkanlah berkata jujur, karena jujur membawa kamu pada kebajikan, membawa kamu pada surga*". Al-Quran menyuruh kita selalu berkata benar, supaya kita tidak menyinggung keturunan yang lemah.

Nabi Muhammad SAW, dengan mengutip Al-Quran, menjelaskan bahwa orang beriman tidak akan berdusta. Justru, sebagai seorang wartawan yang profesional dalam menjalankan profesinya sama sekali tidak beretiket buruk baik tak disengaja apalagi disengaja yang akibatnya menimbulkan kerugian pihak lain.

Tidak membuat tulisan atau berita fitnah, artinya informasi yang disampaikan kepada publik sama sekali tidak memiliki sandaran yang bersifat fakta, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum pidana apalagi agama. Wartawan tidak membuat atau memuat

berita yang bisa melukai perasaan susila, berita sadis atau kekerasan serta mengerikan.

Qaulan Balighan

Baligh berarti fasih, jelas maknanya, terang, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, prinsip *qaulan balighan* dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi atau informasi yang efektif.

Qaulan balighan terjadi bila komunikator (penyampai informasi dalam hal ini termasuk wartawan) mampu menyesuaikan berita yang disampaikannya dengan sifat-sifat komunikator atau pembaca.

Qaulan balighan juga terjadi bila wartawan mampu menyentuh pembaca pada hati dan otaknya sekaligus. Aristoteles pernah menyebut tiga cara yang efektif untuk memengaruhi manusia, yaitu; *ethos, logos dan pathos*. Dengan *ethos* (kredibilitas wartawan) yang jujur, dapat dipercaya, memiliki pengetahuan tinggi, akan sangat efektif untuk memengaruhi pembaca.

Kemudian dengan *logos* (pendekatan rasional), wartawan mampu meyakinkan orang lain tentang kebenaran argumentasinya. Wartawan mengajak pembaca berpikir, menggunakan akal sehat, dan memimbang sikap kritis. Wartawan harus menunjukkan bahwa apa yang dikerjakannya benar karena itu secara rasional argumentasi harus diterima.

Dengan *pathos* (pendekatan emosional), wartawan melalui berita atau tulisannya harus mampu membujuk pembaca untuk mengikuti pendapatnya. Wartawan harus mampu menggetarkan emosi pembacanya, wartawan harus mampu

menyahuti dan menyentuh keinginan dan kerinduan pembacanya, wartawan dengan tulisannya harus mampu meredakan kegelisahan dan kecemasan pembacanya.

Kesimpulan

Tugas dan tanggung jawab wartawan berpegang teguh kepada perinsip-perinsip *qaulan sadidan* dan *qaulan balighan*. Di samping kode etik jurnalistik sebagai landasan moral operasional atau kegiatan wartawan serta UUPokok Pers No. 40 tahun 1999 sebagai payung hukum.

Perinsip *qaulan sadidan* dan *qaulan balighan* merupakan model yang baik dan tepat bagi wartawan untuk dipahami dan dipedomani serta dihayati sekaligus diimplementasikan dalam melaksanakan profesinya sehari-hari. Karena dengan memegang perinsip itu, keberadaan atau eksistensi wartawan semakin diakui di tengah-tengah masyarakat termasuk media atau surat kabar tempatnya bekerja.

Dengan begitu, dalam menjalankan profesinya wartawan akan sangat kecil kemungkinan berhadapan dengan hukum, baik itu hukum negara maupun hukum masyarakat. Justru, pada gilirannya akan melahirkan wartawan-wartawan yang profesional dan kompetitif sebagaimana diinginkan PWI.

Artinya, eksistensi wartawan akan mendapat pengakuan masyarakat karena telah menjalankan fungsi pers dengan benar dan baik yakni; fungsi pers sebagai menyiarkan informasi (*to inform*), fungsi pers sebagai mendidik (*to education*), fungsi pers sebagai menghibur (*to entertain*), pers mempunyai fungsi mempengaruhi (*to influence*).

● Penulis Wartawan Waspada dan Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Komunikasi Islam IAIN-SU.

15/10/2017